

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

Rusnawati Wahid

45 10 021 020

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA 45 MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya dibawah ini :

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Rusnawati Wahid

Nomor Stambuk : 45 10 021 020

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Negara (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar dan Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik yang Telah Ditetapkan.


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Juharni, M.Si



Drs. Natsir Tompo, M.Si


Mengetahui :

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Arif Wicaksono, S.Ip., MA

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat, tanggal Empat Maret Dua Ribu Enam Belas, Judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Makassar

Nama : Rusnawati Wahid
Stambuk : 45 10 021 020
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi negara

Telah Diterima Panitia Ujian Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Program Studi Administrasi Negara.

Panitia Ujian :



Ketua

Arief Wicaksono, S.Ip., MA

Sekretaris

Drs. Natsir Tompo, M.Si

Tim Penguji :

1. Dr. Juharni, M.Si

(.....)

2. Drs. Natsir Tompo, M.Si

(.....)

3. Prof. Husain Hamka, M.Si

(.....)

4. Dr. Nurkaidah, MM

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Taufik-Nya sehingga semua proses penulisan proposal yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kota Makassar” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penulisan proposal penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon bantuan para pembaca untuk memberi masukan agar kesempurnaan sebagai yang kita harapkan dapat diwujudkan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya ke dunia serta saudaraku yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, bantuan materi serta dorongan moril.

Teriring salam dan Do'a restu serta ucapan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya penulis sampaikan pula kepada:


1. Bapak Drs. Natsir Tompo, M.Si dan Ibu Dra. Juharni, M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan semangat sehingga proposal penelitian ini dapat dirampungkan.
2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing saya selama saya mengikuti pendidikan .
3. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuan dan partisipasinya selama penelitian dan perkuliahan.

Skripsi ini disusun dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada pada penulis, namun mungkin masih banyak dijumpai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dengan senang hati penulis menerima kritikan berupa saran dan petunjuk untuk kesempurnaannya.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat dan Karunianya kepada kita, Amin.

Makassar, Maret 2016

Penulis



ABSTRAK

Rusnawati Wahid, *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kota Makassar.*

Administrasi kependudukan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan mekanisme pembuatan E-KTP pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini Kepala Bidang SIAK, Pegawai bagian operator, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan E-KTP pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar adalah Penduduk wajib KTP mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai jadwal, menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja pelayanan dan minta nomor antrian, Wajib KTP menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk pelayanan verifikasi biodata penduduk, Petugas operator memanggil nomor antrian penduduk dan melakukan verifikasi dengan urutan pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris, Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP elektronik pada surat panggilan penduduk yang dijadikan tanda bukti pengambilan KTP elektronik. Faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar adalah dibutuhkan sistem yang mengolah data kependudukan, diperlukannya basis data yang dapat diintegrasikan secara nasional melalui internet, SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan di tingkat penyelenggara.

Penelitian ini menyarankan agar tenaga operator diikutkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka, pengecekan kembali database kependudukan yang didapat dari kegiatan pemutakhiran penduduk, Perlu memperbanyak pamlet untuk sosialisasi mekanisme pengurusan E-KTP dan pemutakhiran data.

Kata Kunci : SIAK, E-KTP, pendukung dan penghambat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
B. Kerangka Pikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Tipe dan Dasar Penelitian	28
B. Jenis dan Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Informan	30
E. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil penelitian	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DOKUMENTASI PENELITIAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Hal ini disebabkan karena penduduk adalah salah satu dari unsur-unsur negara yang berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Maju mundurnya suatu negara secara tidak langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini penduduk. Oleh karenanya, data mengenai penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (kuantitas, distribusi, komposisi dan kualitas) sehingga dapat diketahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju penduduk yang berkualitas.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia dengan persebaran tidak merata serta kualitas penduduk yang rendah menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan kependudukan antara lain kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran.

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dan diberdayakan oleh Indonesia sebagai kekuatan untuk membangun negara menjadi lebih maju sehingga mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkungan global. Melakukan pengaturan terhadap penduduk yang jumlahnya besar tidak mudah, diperlukan suatu pengaturan

yang komprehensif agar data mengenai penduduk bersifat valid dan dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar untuk membuat keputusan atau kebijakan

Jumlah penduduk yang cukup besar, serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan memiliki tujuan utama yakni menciptakan ketertiban dalam hal data base kependudukan, penertiban NIK (Nomor Induk Kependudukan), serta ketertiban dalam hal dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil, dan lain-lain).

Administrasi kependudukan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan administrasi kependudukan, Pemerintah dapat memberikan

perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Selain itu, dengan administrasi penduduk yang tertib maka Pemerintah dapat mengetahui kondisi penduduk yang dimiliki. Meningkatnya ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Administrasi kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia masih sangat tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan dirasakan masih belum

akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional dan tersedianya data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang administratif. Administrasi kependudukan merupakan kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena menyangkut penentuan status kewarganegaraan seorang penduduk yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya.

Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. menyebutkan bahwa pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah, adapun ciri-ciri pelayanan publik yang profesional yaitu: efektif, sederhana, kejelasan dan kepastian, keterbukaan, efisiensi, ketepatan waktu, responsif, dan adaptif.

Beberapa manfaat dari penerapan SIAK antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

SIAK bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, kepentingan pembangunan lainnya. Penerapan SIAK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sosialisasi.

B. Identifikasi Masalah

Salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini tentunya untuk mampu melakukan pemetaan yang tepat tentang komposisi penduduk, kepadatan penduduk, masalah kemiskinan yang dihadapi penduduk di pelosok, serta melihat kemajuan apa yang telah mampu dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kesehatan. Tentunya tujuan ini perlu koordinasi dengan dinas lain yang bersangkutan. SIAK diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk yang telah terdaftar di Depdagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun hingga saat ini masih ada masyarakat Kota Makassar yang belum memiliki nomor induk penduduk tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum masuk hitungan ataupun perkiraan dapat dibantu oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan program SIAK secara langsung di lapangan yang meliputi tahapan-tahapannya, manfaat, permasalahan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis

merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembuatan E-KTP pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mendiskripsikan mekanisme pembuatan E-KTP pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar.
 - b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar.
2. Manfaat Penelitian ini adalah:

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah:

- a. Manfaat Akademik

Manfaat dari segi akademis adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang administrasi dan pembangunan umumnya dalam pembangunan bidang pelayanan publik, khususnya dalam penerapan SIAK serta dijadikan bahan referensi bagi mereka yang juga akan melakukan penelitian di

bidang yang sama.

b. Manfaat secara praktis

Agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penerapan SIAK. Dengan kata lain membantu pihak organisasi dalam hal menyadari pentingnya penerapan SIAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nasucha (dalam Posolong 2011) mengatakan bahwa, “Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social yang harmonis”.

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik menurut Rose dalam Winarno (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan. Defenisi lain diungkapkan Nugroho (2008) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan untuk mengantar masyarakat menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Sementara

menurut William Dunn, kebijakan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Kebijakan publik muncul dari adanya permasalahan publik dan kebijakan yang dihasilkan merupakan upaya penyelesaian masalah tersebut. Namun tidak semua permasalahan menjadi permasalahan publik yang dianggap membutuhkan suatu kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan akan melalui suatu proses yang disebut siklus kebijakan publik.

William Dunn membagi siklus pembuatan kebijakan dalam 5 tahap yaitu : (1) Penyusunan agenda (*agenda setting*) yaitu agar suatu proses masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah; (2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*), merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah; (3) Pembuatan kebijakan (*decision making*) merupakan proses ketika pemerintah membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan; (4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil; (5) Evaluasi kebijakan yaitu proses untuk menilai hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat.

Buse (2009) juga mengemukakan bahwa kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kontekstual, antara lain:

1. Faktor situasional, merupakan faktor yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan, misalnya sedang terjadi peperangan atau bencana.
2. Faktor struktural, merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor ini meliputi system politik, mencakup pula keterbukaan sistem tersebut dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan keputusan kebijakan, kondisi demografi atau kemajuan teknologi.
3. Faktor budaya juga berpengaruh seperti hierarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu, dan lain-lain.
4. Faktor internasional atau eksogen, faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama internasional dalam bidang kesehatan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan sangat menentukan dalam proses suatu kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno,2012). Menurut Akib (2010) tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2005) memiliki beberapa konsep kunci dalam kebijakan public yaitu :

1) Tindakan Pemerintah Yang Berwenang

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.

2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.

Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.

3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kebijakan publik biasanya bukan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan public juga dapat dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan tidak memerlukan tindakan tertentu.

5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik dapat dibuat oleh sebuah badan Pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga Pemerintah.

2. Konsep Implementasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Nawawi, 2009: 131) mendefinisikan implementasi kebijakan, *"merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh kelompok individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan."*

Maazmanian dan Paul Sabatier (Nawawi, 2009, 131) implementasi kebijakan adalah *"pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian."*

Menurut Water William dalam Jones (Nawawi, 2009: 132) menyatakan bahwa masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan memindahkan suatu keputusan kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Selanjutnya bahwa program atau keputusan hanyalah sekedar preposisi tentang pemecahan masalah publik. Lebih jauh tentang pemikiran tentang apa yang akan berlaku sebenarnya merupakan penggabungan pemikiran yang merupakan proses dan kompromi.

Menurut Winarno (2012) yang mengutip pendapat Ripley dan Franklin (1982) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Akib (2010) yang mengutip pendapat Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Akib,2010).

Akib (2010), bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktifitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas yang diformulasikan ke dalam program pelaksanaan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran (output) program berdasarkan tujuan program. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu , kelompok maupun

masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah adanya perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran (Akib, 2010)

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Ada banyak faktor yang dinyatakan oleh para ahli, diantaranya menurut Edwards III (1984) yang dikutip oleh Tangkilisan (2003), bahwa ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan yakni faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

Pendapat lain diutarakan oleh Subarsono (2009), menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup : 1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups, 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target groups (masyarakat), 3) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 4) Letak pengambilan keputusan, 5) Pelaksanaan program, dan 6) Sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan variabel lingkungan mencakup : 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari 3 unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu

kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut (Nawawi, 2009: 132):

- a. Organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

3. Konsep Sistem

(Gabriel A. Almond) dalam buku yang di tulis Pandji Santosa yang berjudul Administrasi Publik mengartikan sistem sebagai *"suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhinya maupun yang dipengaruhinya"*.

Di sisi lain (2007: 2) dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, mengemukakan bahwa:

“sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.”

4. Konsep Informasi

a. Pengertian Informasi

Menurut Jadmudin (2005 :13) dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi, Informasi dapat didefinisikan:

“Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.”

Ciri-ciri Informasi

Beberapa ciri suatu informasi yang baik adalah:

- 1) Akurat, yaitu informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan kata lain tepat atau bebas dari kesalahan.
- 2) Tepat waktu, yaitu informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan atau harus selalu ada dan tidak harus menunggu.
- 3) Lengkap, yaitu informasi harus diberikan secara lengkap dan tidak boleh ada yang kurang atau terlewat.

- 4) Relevan, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.

5. Konsep Sistem Informasi

a. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Wilkinson (2000:4) dalam buku Sistem Akutansi dan Informasi, mendefinisikan:

“sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumberdaya (manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.”

Disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mengubah data menjadi informasi guna pencapaian tujuan perusahaan.

Goerge (2004:4) mengatakan bahwa pengembangan sistem informasi yang sesuai memerlukan perpaduan dari berbagai pengetahuan tentang system komputer, system informasi, dan pengetahuan tentang bagaimana merancang sebuah sistem informasi, serta bagaimana memperoleh sistem komputer yang diperlukan. Para manajer harus berpartisipasi dalam proses seperti demikian dan untuk itu harus mempunyai pengetahuan tentang proses tersebut.

6. Konsep Administrasi

a. Pengertian Administrasi

Menurut Ulbert Silalahi dalam bukunya yang berjudul Studi

Tentang Ilmu Administrasi, adalah *“penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta mempermudah” memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.”*

Sedangkan Administrasi dalam pengertian yang luas adalah seluruh proses kerja sama orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama, menurut Maringan Marsy Simbolon dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen.

b. Tujuan Administrasi

Adapun secara garis besar tujuan dari administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas-aktivitas operasional yang terdapat dalam kantor atau perusahaan.
- 2) Mengendalikan volume dan arus dana yang beredar.
- 3) Membantu sistem pengendalian untuk manajemen perusahaan / kantor dan memberikan atau menyediakan informasi keuangan.
- 4) Memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan, undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan data-data tertentu.

Agustina Hanafi (1991) dalam buku A.W.Widjaja, semakin baik sistem administrasi suatu perusahaan atau kantor maka akan

sangat berfaedah bagi perusahaan itu sendiri. Dengan adanya administrasi yang tertib akan menunjukkan perusahaan atau kantor tersebut manajemennya baik, ini berarti perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan yang ada di dalam perusahaan itu baik.

c. Fungsi Administrasi

Fungsi dari Administrasi itu adalah :

- 1) Sebagai alat bukti
- 2) Sebagai alat perhitungan dan pertanggungjawaban
- 3) Sebagai alat untuk mengambil keputusan
- 4) Sebagai alat untuk menetapkan hasil-hasil operasional perusahaan
- 5) Sebagai alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar peraturan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan Perjanjian dan Perjanjian dengan pihak ketiga.

7. Konsep Kependudukan

Kependudukan adalah hal-hal / sifat-sifat sebagai penduduk; urusan mengenai penduduk. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1996, hal:245). Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (UU No. 23 Th2006).

Said Rusli (1988:7), dalam buku yang di tulis oleh Ramdani Wahyu yang berjudul Ilmu Sosial Dasar, penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah

tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal, misalkan, bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Ilmu Kependudukan dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih luas dari pada demografi, karena sejumlah ahli demografi telah menggunakan istilah demografi untuk menunjuk pada demografi formal, demografi murni, atau kadang-kadang demografi teoritis.

a. Tujuan dan Kegunaan Ilmu Kependudukan

Dalam mempelajari demografi tiga komponen terpenting yang perlu selalu kita perhatikan, akta kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi. Sedangkan dua faktor penunjang lainnya yang penting ialah mobilitas sosial dan tingkat perkawinan. Ketiga komponen pokok dan dua faktor penunjang kemudian digunakan sebagai variabel (perubah) yang dapat menerangkan hal ihwal tentang jumlah dan distribusi penduduk pada tempat tertentu, tentang pertumbuhan masa lampau dan persebarannya. Tentang hubungan antara perkembangan penduduk dengan berbagai variabel (perubah) sosial, dan tentang prediksi pertumbuhan penduduk di masa mendatang dan berbagai kemungkinan akibat-akibatnya. Berbagai macam informasi tentang kependudukan sangat berguna bagi berbagai pihak di dalam masyarakat. Bagi pemerintah informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan baik untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan

atau bidang-bidang lainnya. Bagi sector swasta informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasaran.

8. Konsep Administrasi Kependudukan

Pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan

terpadu.

- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

9. Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan, dalam hal ini meliputi:

- a. Penduduk: warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- d. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan

berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk.

- e. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana,
- f. Adapun sistem informasi administrasi kependudukan meliputi: biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses.
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan antara

lain:

- a. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Penerbitan NIK Nasional.
- c. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik lainnya.
- d. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah (<http://www.denpasarkota.go.id/instansi/file/>).

Dalam Sistem informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 komponen. Diantaranya, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan informasi. Dari operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya terjabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait.

- a. Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencatumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan KTP.

- b. Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan

dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya: Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan anak

c. Pengelolaan Informasi kependudukan

Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya informasi, maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan informasi.

B. Kerangka Pikir


Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan database kependudukan nasional. Administrasi kependudukan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan administrasi kependudukan, Pemerintah dapat memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Selain itu, dengan administrasi penduduk yang tertib maka pemerintah dapat mengetahui kondisi penduduk yang dimiliki.

Untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib dan teratur, maka setiap penduduk idealnya memiliki sebuah dokumen resmi tunggal yang menunjukkan bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara. Salah satu bentuk dokumen resmi yang penting di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sekarang dirubah menjadi KTP Elektronik (E-KTP)

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sarana dan prasarana yang harus tersedia, sumber daya manusia yang terampil dan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya untuk memperbaharui data kependudukannya.

C. Kerangka Konseptual

Berdasar konsepsi di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala atau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan penerapan system informasi administrasi kependudukan di kantor dinas pencatatan sipil dan administrasi kependudukan di Kota Makassar.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian adalah survey bertujuan untuk mengumpulkan data variabel, dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta baik melalui wawancara langsung ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan dengan obyek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang akan digunakan adalah melalui wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara dan observasi terhadap petugas (operator komputer), masyarakat pengguna pelayanan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil.

2. Data sekunder

Data sekunder ini yaitu data yang akan penulis peroleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis. Selain itu data dapat diperoleh di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar. Berupa dokumen-dokumen tertulis, literatur-literatur, majalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data primer pada lokasi penelitian. Maka penulis perlu menggunakan teknik pengumpulan data secara ilmiah sebagai alat dalam memproses data-data lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Dengan melalui teknik ini penulis mengadakan pengamatan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dan

gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. Dan dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dimaksudkan untuk mengadakan wawancara secara langsung terhadap responden dan informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap tentang mekanisme pembuatan E-KTP, langkah-langkah (mekanisme) dalam membuat E-KTP, serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

D. Informan

Dalam menindaklanjuti suatu penelitian, maka perlu adanya obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik yang nantinya ditetapkan sebagai informan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, yang menjadi informan dalam penelitian ini Kepala Bidang SIAK, Pegawai bagian operator, dan masyarakat. Informan ini untuk memberikan masukan dan mengatasi masalah dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

E. Teknik Analisa Data

Pada dasarnya analisa data yang dilakukan adalah masih rangkaian dari kegiatan pengelolaan data. Dimana analisa data yang berupa angka-angka dianalisa kedalam bentuk tabel frekuensi atau ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti atau dipahami.

Karena data ini sifatnya deskriptif maka teknik yang dianggap relevan adalah data kualitatif, yaitu analisa yang berisi kesimpulan didukung dengan data kuantitatif yang menampilkan beberapa tabel frekuensi dari hasil penelitian. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini sifatnya deskriptif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar mulai tanggal 12 Januari - 12 Februari 2016. Pengumpulan data melalui wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk narasi sesuai jawaban informan.

1. Mekanisme pembuatan E-KTP

Mekanisme pembuatan E-KTP pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar menurut informan adalah para pengurus KTP sebelumnya telah mengisi formulir F1.07 yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh kelurahan. Hal ini seperti yang kutipan wawancara oleh petugas sebagai berikut :

“ orang yang mengurus KTP harus mengisi formulir F1.07. Formulir ini harus diisi lengkap dan diketahui dan ditanda tangani pihak kelurahan. Berkas lain yang dibutuhkan adalah kartu Keluarga yang baru, dan bukti surat keterangan telah melaksanakan perekaman dari kecamatan Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar”

Wawancara AR, 50 tahun

Sedangkan untuk penggantian KTP yang hilang maka harus mengisi formulir F1.07 yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh kelurahan, dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian. Seperti kutipan wawancara berikut :

“ orang yang mengurus KTP yang hilang, harus mengisi formulir F1.07. Formulir ini harus diisi lengkap dan diketahui dan ditanda tangani pihak kelurahan. Berkas lain yang dibutuhkan adalah kartu Keluarga yang baru, dan bukti surat keterangan hilang dari Kepolisian ”

Wawancara AR, 50 tahun

Menurut informan yang sedang mengurus KTP, maka mekanisme pengurusan KTP adalah mengisi surat keterangan domisili yang ditandatangani ketua RT dan ketua RW dimana bersangkutan tinggal, membawa ke kelurahan untuk dibuatkan pengantar ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk membuat E-KTP. Seperti kutipan wawancara berikut :

“ saya mengurus surat keterangan domisili ke pak RT, pelaksanaan asuhan keperawatan RW dan Kelurahan. Orang kelurahan membuat surat pengantar untuk membuat E-KTP. Kalau disini (dinas Kependudukan dan catatan sipil) disuruh melapor ke petugas administrasi memperlihatkan kartu keluarga (ambil kartu antrian dan diberi formulir untuk diisi), ikut antrian, setelah dipanggil petugas ke ruang foto. Setelah proses perekaman selesai, maka proses pembuatan E-KTP selesai. Hasil e-KTP minimal dua minggu kemudian baru bisa diambil”

Wawancara TN, 27 tahun

Dikantor kecamatan akan mengisi formulir tentang biodata , melapor untuk penggantian KTP yang hilang maka harus mengisi formulir F1.07 yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh kelurahan, dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu untuk dapat melakukan kegiatan perekaman KTP elektronik (e-KTP) terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif

b. Surat pemanggilan e-KTP

Dalam pembuatan KTP elektronik (e-KTP), terdapat lima alur atau mekanisme yang harus dilewati oleh Wajib KTP yaitu (Kementerian Dalam Negeri, 2012) :

- a. Penduduk wajib KTP mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai jadwal yang tertera pada surat panggilan dengan membawa surat panggilan dan KTP lama.
- b. Penduduk menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja pelayanan dan minta nomor antrian.
- c. Wajib KTP menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk pelayanan verifikasi biodata penduduk. Setiap penduduk wajib KTP yang datang diberikan 1 (satu) nomor antrian artinya satu surat panggilan dapat diberikan lebih dari satu nomor antrian sesuai dengan jumlah penduduk wajib KTP yang datang dan tercantum dalam surat panggilan.
- d. Petugas operator memanggil nomor antrian penduduk dan melakukan verifikasi dengan urutan pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris.
- e. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP elektronik pada surat panggilan penduduk yang dijadikan tanda bukti pengambilan KTP elektronik

Setelah dilakukan perekaman, tahap selanjutnya adalah pencetakan atau personalisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Pasal 1, personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda-tangan penduduk. Berikut adalah alur atau tata cara pengambilan KTP elektronik (e-KTP) :

- a. Penduduk membawa surat panggilan yang telah ditandatangani dan di stempel oleh petugas tempat pelayanan KTP elektronik serta KTP lama.
- b. Penduduk menyerahkan surat tersebut kepada petugas.
- c. Penduduk menunggu panggilan.
- d. Petugas operator melakukan verifikasi data melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1. Apabila datanya sama, maka e-KTP diberikan kepada penduduk.
- e. Apabila datanya tidak sama, maka e-KTP tidak diberikan kepada penduduk

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIAK

Faktor-faktor yang mendukung penerapan SIAK di kota Makassar adalah standar dan sasaran kebijakan yaitu kesesuaian antara adanya SIAK dan manfaat yang diperoleh, sumber daya, komunikasi dan pengawasan efektif serta karakteristik agen pelaksana. Hal ini seperti kutipan wawancara berikut :

“ Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan SIAK adalah standar dan sasaran kebijakan yaitu kesesuaian antara adanya SIAK dan manfaat yang diperoleh, sumber daya berupa dana dan pelaksana yang mendukung implementasi program SIAK, komunikasi dan pengawasan efektif yaitu koordinasi internal (DisDikCapil) dan sosialisasi eksternal antara pelaksana dan masyarakat, karakteristik

agen pelaksana yaitu kompetensi dari implementator atau pelaksana ”

Wawancara ID, 31 tahun

Informasi lainnya menyatakan penerapan SIAK di Kota Makassar dipengaruhi dibutuhkannya sistem yang mengolah data kependudukan, diperlukannya basis data yang dapat diintegrasikan secara nasional melalui internet, SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan di tingkat penyelenggara. Hal ini seperti kutipan wawancara berikut :

“ Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan SIAK dibutuhkannya sistem yang mengolah data kependudukan, diperlukannya basis data yang dapat diintegrasikan secara nasional melalui internet, SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan di tingkat penyelenggara, SIAK sangat membantu dalam mencari data kependudukan”

Wawancara YS, 51 tahun

Faktor yang menghambat penerapan SIAK di Kota Makassar adalah update data kependudukan yang kurang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat datanya akurat, sumber daya manusia di Dinas catatan Sipil masih kurang dan kurangnya sosialisasi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

“ Faktor yang dapat menghambat penerapan SIAK di Kota Makassar adalah laporan data penduduk yang kurang update, tidak semua Kelurahan dan Kecamatan melaporkan perubahan jumlah penduduk yang telah meninggal atau merantau, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat datanya akurat dan benar sesuai dengan keadaan sebenarnya, sumber daya manusia sebagai penunjang dalam penerapan SIAK merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Kurangnya SDM yang dapat mengimplementasikan sasaran dan tujuan SIAK dengan baik dapat dengan signifikan

mempengaruhi output dari SIAK, serta kurangnya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya data yang akurat ”
Wawancara HH, 57 tahun

Sedangkan faktor yang menghambat penerapan SIAK di Kota Makassar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan terbaru seperti tidak melaporkan peristiwa seperti perpindahan, datangnya penduduk baru, Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut : :

“ faktor yang dapat menghambat penerapan SIAK di Kota Makassar adalah masyarakat masih kurang menyadari pembaruan data kependudukan baru dengan tidak melaporkan penduduk yang pindah atau yang datang. ”

Wawancara MA, 31 tahun

Masyarakat malas memperbarui data kependudukan disebabkan malas mengurus karena prosesnya lama, mengurus ke kepala ORT, kepala ORW, ke Kelurahan, Kecamatan hingga ke dinas pendudukan dan catatan sipil. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut : :

“malas mengurus E-KTP kalau tidak diperlukan betul, sebab proses pengurusannya lama dan kadang berbelit-belit, ”

Wawancara RW, 23 tahun

B. Pembahasan

1. Pembuatan E-KTP

Sebagai sebuah program yang bersifat nasional, e-KTP memiliki sejumlah sasaran program yang ingin dicapai yakni terlaksananya proses perekaman data kependudukan serta terdistribusinya e-KTP yang telah dipersonalisasi (dicetak) ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada penduduk yang bersangkutan.

Program nasional e-KTP. Implementasi program nasional e-KTP yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2011 ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dimana NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan yang berlaku tunggal dan seumur hidup. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali karena NIK digunakan sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri untuk mendukung pelayanan publik. Dengan demikian masing-masing penduduk hanya memiliki satu NIK yang berbeda dengan orang lain.

Berkaitan dengan data penduduk yang masih bermasalah, maka penduduk yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan perekaman e-KTP sebelum memperbaiki data kependudukan mereka terlebih dahulu ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar . Tidak

hanya data penduduk yang bermasalah, ditemukan pula pemalsuan data penduduk terutama pemalsuan tahun lahir

Pembuatan E-KTP merupakan salah satu bagian dari sistem informasi administrasi kependudukan. Adanya SIAK membantu petugas untuk mencari data seseorang, alamat. Dengan aplikasi kependudukan ini dapat mempermudah proses pengolahan data, kepraktisan dan otomatisasi dalam pemakaiannya, sehingga prosesnya lebih cepat dan efektif. Sistem Informasi Administrasi Data Kependudukan di Kota Makassar dapat mempermudah, mempercepat dan memperlancar informasi Kependudukan untuk memantau perkembangan data Jumlah penduduk, Status penduduk, Status pekerjaan, Pekerjaan penduduk, Tingkat Pendidikan Penduduk di Kota Makassar.

Informasi tentang kependudukan sangat berguna bagi berbagai pihak di dalam masyarakat. Bagi pemerintah informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan baik untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan atau bidang-bidang lainnya. Bagi sektor swasta informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Supriyanto (2015) yang menyatakan Sistem Informasi kependudukan memberikan banyak kemudahan dalam proses pengolahan data penduduk.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan SIAK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung penerapan SIAK di kota Makassar adalah standar dan sasaran kebijakan yaitu kesesuaian antara adanya SIAK dan manfaat yang diperoleh, sumber daya, komunikasi dan pengawasan efektif serta karakteristik agen pelaksana.

Faktor yang menghambat penerapan SIAK di Kota Makassar adalah update data kependudukan yang kurang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat datanya akurat, sumber daya manusia di Dinas catatan Sipil masih kurang dan kurangnya sosialisasi. Selain itu faktor yang juga menghambat penerapan SIAK di Kota Makassar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan terbaru seperti tidak melaporkan peristiwa seperti perpindahan, datangnya penduduk baru. Masyarakat malas mengupdate data kependudukan disebabkan malas mengurus karena prosesnya lama, mengurus ke kepala ORT, kepala ORW, ke Kelurahan, Kecamatan hingga ke dinas pendudukan dan catatan sipil.

Prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan adalah stelsel aktif, artinya adalah penduduk yang secara aktif melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialaminya sedangkan Dinas sebagai pemberi layanan hanya bertugas untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil pelaporan penduduk tersebut serta menerbitkan dokumen kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, maka

kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar sistem administrasi kependudukan dapat berfungsi dengan baik. Pada kenyataannya, kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan masih rendah. Pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan hanya sebatas penerbitan KTP, KK, dan Akta-akta catatan sipil. Atas dasar pengetahuannya tersebut, maka penduduk hanya melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya ketika dia membutuhkan dokumen kependudukan seperti KK, KTP, dan akta-akta catatan sipil. Kesadaran tentang pentingnya dokumen kependudukan ketika penduduk berhadapan dengan lembaga lain yang menjadikan dokumen kependudukan sebagai persyaratan agar mereka dapat berhubungan dengan lembaga tersebut.

Ketersediaan sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan oleh setiap lembaga agar target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. SDM yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SDM dirasakan masih belum mencukupi baik dari jumlah pegawai yang ada maupun kompetensi sesuai bidang tugas yaitu pelayanan dan teknologi informasi.

Sumber daya manusia yang dimiliki dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah baik. Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki 14 operator SIAK yang ditempatkan pada masing-masing bidang dan ditambah dengan 2 operator pada setiap kantor TPDK di Kota Makassar. Para petugas operator SIAK diberikan pelatihan dengan istilah bimbingan teknis untuk mengetahui

operasionalisasi SIAK. Selain bimbingan teknis juga diadakan peningkatan kemampuan SDM. Peningkatan kemampuan SDM dilakukan setiap 6 bulan sekali yang di laksanakan oleh para operator SIAK dinas dan TPDK. Pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan diskusi atau sharing pengalaman dan kesulitan yang dihadapi selama penerapan SIAK di lapangan.

Sosialisasi dalam penerapan SIAK masih kurang baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar hanya melakukan sosialisasi pada awal penerapan SIAK saja. Sosialisasi saat itu dilakukan oleh para pejabat struktural dinas kepada masyarakat di balai kelurahan. Selain pemberian materi sosialisasi mengenai penerapan SIAK dan manfaat yang didapat, sosialisasi juga memberikan pemahaman warga mengenai pelayanan public, peraturan perundang-undangan maupun perda, serta denda dan retribusi yang ditetapkan.

Sosialisasi tentang penerapan SIAK seharusnya dilakukan secara berkala, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan SIAK. Dengan perkembangan SIAK, pasti terdapat manfaat lain yang didapatkan oleh warga. Untuk itu, sosialisasi diperlukan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai manfaat diterapkannya SIAK.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ayu Astuti Faisal (2014) di Kabupaten Maros yang menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan SIAK di Kabupaten Maros adalah Sarana dan

Prasarana, Sumber Daya Manusia dan sosialisasi. Pertama adalah hal sarana dan prasarana di Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros masih kurang yaitu kurangnya prasana komputer yang menjadi penghambat dalam pekerjaan, pada dinas pencatatan sipil dan administrasi kependudukan hanya tersedia 7 unit komputer, sedangkan yang harus dilayani ada 14 kecamatan. Serta masalah teknologi yang terkadang menjadi permasalahan dalam hal pengiriman data. Dengan permasalahan ini sebaiknya segera melakukan evaluasi untuk kenyamanan masyarakat dalam proses pelayanan baik dari segi sarana prasarana dan efisiensi pelayanan. Sehingga, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai niscaya pelayanan yang kita harapkan bersama akan bisa mencapai sasaran. Faktor kedua adalah peningkatan disiplin aparatur juga diperlukan, dimana hal ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau disiplin di kalangan aparatur sangat rendah. Hal ini seakan sudah membudaya dan kita dapat dengan mudah menemukan oknum-oknum yang tidak disiplin tersebut. Disiplin pegawai di dinas pencatatan sipil dan administrasi kependudukan kabupaten Maros perlu ditingkatkan agar terciptanya pelayanan yang baik, tidak membuat masyarakat menunggu lama untuk mengurus sesuatu. Faktor ketiga adalah sosialisasi tentang penerapan SIAK seharusnya juga dilakukan secara berkala, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan SIAK. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Maros kepada masyarakatnya

Untuk menunjang implementasi sebuah kebijakan atau program, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung seperti peralatan, gedung, dan sebagainya. Untuk kegiatan implementasi e-KTP di Kota Makassar, sarana yang digunakan adalah peralatan (perangkat e-KTP) yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras yang digunakan antara lain terdiri dari monitor, pemindai mata (iris scanner), finger print, signature pad, kamera digital, tripod, dan lain-lain sementara perangkat lunak (software) terdiri dari Operating System (OS) Windows Server, Database Engine(Standard Edition per 5 User), Aplikasi AFIS System, Anti Virus Client, serta Anti Virus Server. Perangkat-perangkat tersebut diberikan dan didistribusikan oleh Kementerian Dalam Negeri ke 197 Kabupaten/Kota yang sudah menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan program nasional e-KTP.

Indikator kedua yang terdapat dalam dimensi sumber kebijakan adalah teknologi yang mendukung. Program nasional KTP elektronik (e-KTP) merupakan program yang tergolong baru di Indonesia khususnya dalam sektor publik. Sebelum program e-KTP ini hadir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi objek dalam program nasional ini dalam proses pembuatannya masih bersifat manual dan hanya menggunakan teknologi sederhana. Hal tersebut berbeda dengan program nasional e-KTP yang ada pada saat ini dimana dalam proses pembuatannya, e-KTP sarat akan teknologi.

Teknologi yang digunakan dalam pembuatan e-KTP adalah biometric dan chip. Biometric adalah verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia seperti sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi (“apa”). Kegunaan biometric digunakan dalam pembuatan e-KTP adalah karena data yang direkam melalui biometric ini tidak dapat hilang, sulit di duplikasi, serta keaslian lebih terjamin karena harus menghadirkan person sebagai alat validasi (Himatesil, 2012). Dari berbagai macam jenis pengamanan dengan biometric tersebut, yang digunakan dalam pembuatan e-KTP adalah sidik jari (finger print) dan iris mata.

Implementasi sebuah kebijakan/program, dana merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting. Sebuah kebijakan/program yang bagus, tidak akan berarti apabila tidak diimbangi dengan sumber pendanaan yang kuat. Demikian pula dengan program nasional e-KTP. Implementasi program nasional e-KTP membutuhkan dukungan finansial yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini karena dalam pelaksanaan program nasional e-KTP menggunakan teknologi serta perangkat yang canggih.

Dalam pelaksanaan program nasional e-KTP, Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan bekerjasama dengan pihak ketiga (konsorsium) dalam hal pengadaan barang dan jasa. Konsorsium merupakan pihak ketiga yang telah melalui proses tender dalam pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan program nasional e-KTP. Konsorsium merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang berbeda. Dalam

implementasi program nasional e-KTP, setidaknya terdapat empat perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang diketuai oleh Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Adapun keempat perusahaan tersebut adalah Indosat, LEN, Quadra, serta Sucofindo. Perusahaan-perusahaan tersebut dalam pelaksanaan e-KTP menangani urusan yang berbeda. Indosat menangani urusan jaringan komunikasi, LEN menangani urusan aplikasi, Quadra menangani urusan perangkat e-KTP, dan Sucofindo menangani urusan bimbingan teknis dan urusan sumber daya manusia.

Adapun komponen yang dibiayai dari APBN adalah perangkat e-KTP, blanko KTP ditambah untuk personalisasi (pencetakan), pelatihan (bimbingan teknis), serta jaringan komunikasi data. Untuk komponen perangkat e-KTP, dana yang dianggarkan sebesar 5,8 Miliar. Untuk blanko (bahan dasar) e-KTP, dana yang dibutuhkan sekitar 3,7 Miliar. Jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan atas biaya yang dibutuhkan untuk 1 keping blanko e-KTP yang menghabiskan biaya sekitar Rp 20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah). Biaya tersebut kemudian dikali dengan jumlah Wajib KTP seluruh Indonesia yakni sekitar 172 juta jiwa sehingga total biaya adalah sebesar Rp 3,5 Milyar. Jumlah tersebut belum termasuk biaya print(pencetakan) karena tinta yang digunakan untuk mencetak blanko tersebut adalah tinta yang sudah mendapat legalisasi dari Lembaga Sandi Negara (LSN) yang mengandung kode-kode tertentu.

Komponen selanjutnya yang dibiayai dari APBN terkait implementasi e-KTP adalah kegiatan pelatihan untuk tenaga operator e-KTP atau lebih dikenal dengan bimbingan teknis (bintek). Bintek dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan pihak konsorsium yaitu Sucofindo. Dalam bintek ini, para tenaga operator e-KTP menjalani proses pelatihan dimana dalam pelatihan tersebut biaya selama menjalani pelatihan dibiayai oleh APBN.

Untuk mempermudah serta memperlancar implementasi e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Makassar bekerjasama dengan PT. PLN menambah daya listrik di masing-masing Kelurahan. Hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan kegiatan perekaman e-KTP, peralatan yang digunakan menghabiskan daya listrik yang besar. Oleh sebab itu, untuk memperkuat daya listrik di Kecamatan maka daya listrik di masing-masing Kecamatan ditambah atau dinaikkan.

Komponen selanjutnya yang dibiayai dari APBD adalah untuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan isi serta tujuan dari kebijakan/program kepada kelompok sasaran kebijakan/program. Demikian pula dengan program nasional e-KTP ini. Untuk menyampaikan tujuan serta informasi penting lainnya terkait dengan implementasi program nasional e-KTP, Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak berbagai media publikasi seperti spanduk, leaflet, dan banner yang dipasang di tempat-tempat umum

atau di Kelurahan-Kelurahan Komponen terakhir yang didanai oleh APBD adalah sarana dan prasarana. Untuk pelaksanaan kegiatan pemassalan e-KTP di Provinsi Kota Makassar yang dilakukan di Kelurahan, Pemerintah Provinsi Kota Makassar menyediakan sejumlah sarana dan prasarana seperti tenda, kursi tambahan, parabola, dan sebagainya.

Indikator terakhir yang termasuk dalam sumber kebijakan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berperan penting dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Hal ini karena suatu kebijakan/program tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pihak yang melaksanakan. Secanggih apapun teknologi yang digunakan untuk menjalankan program atau kebijakan, tidak dapat berjalan lancar apabila tidak diproses oleh manusia (Sirait, 2007:3). Demikian dengan program nasional e-KTP ini. e-KTP merupakan program nasional yang sarat teknologi dan teknologi tersebut tidak berdaya guna apabila tidak melibatkan peran dari manusia.

Untuk melaksanakan program nasional e-KTP, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menggunakan tenaga operator e-KTP sebagai pihak yang melaksanakan program nasional e-KTP. Untuk tenaga operator e-KTP, ketentuan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat program nasional ini adalah bahwa tenaga operator e-KTP diambil dari Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penerimaan tenaga operator e-KTP tidak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi penerimaan tenaga operator e-KTP belum dilakukan secara terbuka, artinya tidak semua orang mengetahui bahwa terdapat lowongan untuk menjadi tenaga operator e-KTP di Kelurahan. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi asimetris informasi dimana hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan informasi tersebut.

Untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian tenaga operator e-KTP dalam pelaksanaan program nasional e-KTP, Kementerian Dalam Negeri memberikan pembekalan kepada para tenaga operator yang telah melamar untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang disebut juga bimbingan teknis (bintek). Bintek diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan konsorsium yaitu Sucofindo selaku instruktur pelatihan. Sucofindo merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang menangani bidang sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan bintek, instruktur serta materi pelatihan berasal dari Sucofindo sementara Kementerian Dalam Negeri berperan dalam hal pengawasan.

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan atau program. Hal ini disebabkan karena dengan adanya komunikasi yang baik, tujuan sebuah kebijakan atau program dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan/program. Semakin tinggi tingkat

pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan/program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan/program dalam ranah yang sesungguhnya (Indiahono, 2009:31). Para ahli komunikasi menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah hasil dari pemahaman bersama antar komunikator (penyampai) dan penerima. Komunikator berusaha menciptakan kesamaan dengan penerima.

Dengan demikian Gibson, Ivancevich, and Donnely (1996:106) mendefinisikan komunikasi sebagai penyampaian informasi dan pengertian dengan menggunakan tanda-tanda yang sama baik bersifat verbal dan nonverbal. Gibson, Ivancevich, and Donnely (1996:107) menyebutkan bahwa di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur yang berperan yang terdiri dari penyandian (encoding), pesan (message), perantara (medium), pengurai sandi, balikan (feedback). Unsur-unsur tersebut saling terkait satu sama lain sehingga apabila salah satu unsur tidak ada, maka proses komunikasi akan sedikit terhambat.

Terkait dengan unsur-unsur komunikasi, dalam implementasi program nasional e-KTP maka pihak Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pihak yang membuat program nasional ini atau dengan kata lain disebut komunikator. Komunikator harus menyampaikan tujuan dari program nasional e-KTP serta keputusan atau perintah yang telah dibuat dimana hal tersebut merupakan pesan. Pesan tersebut disampaikan kepada para pelaksana untuk kemudian dilaksanakan di lapangan dengan sasaran

program adalah masyarakat khususnya wajib KTP di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam proses komunikasi, secara umum terdapat tiga bentuk komunikasi yaitu komunikasi ke bawah (*downward communication*), komunikasi ke atas (*upward communication*), serta komunikasi horizontal (*horizontal communication*). Komunikasi ke bawah mengalir dari individu di tingkat atas hierarki kepada orang-orang di tingkat bawah. Komunikasi ke atas adalah komunikasi ke atas mengalir dari tingkat bawah ke tingkat atas sebuah organisasi sementara komunikasi horizontal mengalir melintasi berbagai fungsi dalam organisasi (Gibson, Ivancevich, and Donnely, 1996:110)

Demikian pula dengan program nasional e-KTP. Pelaksanaan program nasional e-KTP ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya dari satu organisasi melainkan antar organisasi terkait. Oleh sebab itu, komunikasi dalam program nasional e-KTP ini memiliki peran yang sangat penting. Untuk menilai bagaimana komunikasi dalam program nasional ini, maka diturunkan ke dalam tiga indikator yang mencakup transmisi, kejelasan, serta konsistensi. Berikut akan dijelaskan secara lebih mendalam masing-masing indikator :

a. Transmisi

Indikator pertama yang digunakan untuk menilai dimensi komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan/program adalah transmisi. Transmisi merupakan proses penyampaian informasi dari

pembuat kebijakan kepada para pelaksana dan sebagai bentuk komunikasi ke bawah (downward communication).

Edwards III dalam Winarno (2012:178) menyebutkan bahwa persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut diikuti.

Demikian pula dengan implementasi program nasional e-KTP ini. Sebagai kebijakan yang didesentralisasikan dimana melibatkan banyak pihak, proses transmisi harus berjalan dengan baik. Hal ini berarti dalam proses penyampaian kebijakan dan perintah-perintah dari tingkat pembuat kebijakan hingga tingkat pelaksana harus seragam dan seirama. Untuk melihat proses transmisi dalam implementasi program nasional e-KTP, terdapat 4 (empat) sub indikator yang digunakan antara lain :

- 1) Pelaksana Memahami Perintah Untuk Melaksanakan Kebijakan/Program Dari Pembuat Kebijakan

Dalam proses transmisi, pelaksana tidak hanya menerima keputusan dan perintah-perintah yang disampaikan oleh pembuat kebijakan saja akan tetapi para pelaksana juga harus memahami isi dari kebijakan dan perintah yang diberikan. Hal ini penting dilakukan mengingat para pelaksana merupakan ujung tombak keberhasilan implementasi sebuah kebijakan/program di lapangan.

Implementasi e-KTP di Provinsi Kota Makassar berada di tingkat Kelurahan. Sebagai organisasi perangkat daerah terendah dan sebagai garda terdepan dalam pelayanan perekaman e-KTP, pegawai-pegawai maupun tenaga operator di Kelurahan harus memahami kebijakan yang didesentralisasikan dari tingkat pusat. Hal ini dilakukan agar para pegawai atau tenaga operator melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan perekaman e-KTP di Kelurahan dilaksanakan oleh tenaga operator e-KTP. Operator sebagai pelaksana teknis bertugas melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat dalam database kependudukan. Tenaga operator e-KTP memiliki standar-standar yang harus dipenuhi ketika melakukan perekaman e-KTP.

2) Adanya Kesamaan Interpretasi Dari Para Pelaksana Terhadap Kebijakan/Program

Program nasional e-KTP merupakan program nasional yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, diperlukan kesamaan interpretasi dari berbagai pihak yang terlibat. Demikian dengan yang terjadi di Kota Makassar . Dalam pelaksanaan program nasional e-KTP di Kota Makassar , para pelaksana dalam hal ini adalah para tenaga operator e-KTP telah memiliki kesamaan interpretasi dengan ketentuan serta perintah-perintah dalam pelaksanaan program nasional e-KTP

3) Koordinasi Di Dalam Dan Antar Organisasi Terkait

Dalam implementasi sebuah kebijakan publik tentu membutuhkan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian dengan program nasional e-KTP. Sebagai program nasional dan tergolong ke dalam kebijakan yang didesentralisasikan hingga ke tingkat Kelurahan, maka dalam pelaksanaannya terdapat banyak organisasi yang terlibat. Banyaknya organisasi yang terlibat, maka membutuhkan koordinasi yang efektif baik koordinasi yang dilakukan di dalam organisasi itu sendiri maupun koordinasi antar organisasi terkait. Adapun beberapa organisasi yang terlibat yaitu Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Kelurahan.

Dalam pelaksanaan program nasional e-KTP di Kota Makassar , organisasi yang terlibat adalah Pemerintah Kota Makassar , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar , Kecamatan, dan Kelurahan. Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pembuat kebijakan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak tersebut. Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kelurahan adalah adanya pendamping Kelurahan (pendamping kelurahan).

Selain melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan koordinasi dengan masing-masing Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di lima wilayah serta satu Kabupaten Administratif di Kota Makassar. Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Makassar dengan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dalam bentuk rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kemudian dilakukan pemecahan bersama atas permasalahan-permasalahan yang terjadi.

4) Koordinasi Organisasi Pelaksana Dengan Kelompok Sasaran Kebijakan /Program

Dalam implementasi kebijakan/program, koordinasi tidak hanya dilakukan antar organisasi terkait tetapi koordinasi juga dilakukan dengan kelompok sasaran dari kebijakan/program. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pencapaian tujuan kebijakan/program tersebut. Demikian dengan program nasional e-KTP. Dalam melaksanakan program nasional e-KTP di Kota Makassar, Kelurahan sebagai organisasi perangkat daerah terendah sekaligus sebagai tempat melakukan pelayanan e-KTP perlu melakukan koordinasi dengan kelompok sasaran yaitu para wajib KTP. Untuk mempermudah

pencapaian tujuan program nasional e-KTP, Kota Makassar sebagai salah satu Kelurahan yang terdapat di Provinsi Kota Makassar melakukan tiga cara koordinasi kepada penduduk yaitu sosialisasi ke masyarakat dengan face to face, pemasangan spanduk atau banner, dan undangan.

b. Kejelasan

Indikator selanjutnya untuk menilai komunikasi yang terjadi dalam sebuah kebijakan/program adalah kejelasan. Seorang komunikator dalam hal ini adalah pembuat kebijakan harus mampu menyampaikan pesan/informasi secara jelas kepada para pelaksana sehingga tercipta pemahaman yang seragam terhadap isi atau tujuan kebijakan/program tersebut. Adapun informasi atau pesan yang harus disampaikan secara jelas dalam konteks kebijakan publik meliputi petunjuk implementasi, instruksi-instruksi, dan sebagainya. Seringkali instruksi-instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kabur dan tidak jelas sehingga mengganggu jalannya implementasi. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal (Winarno, 2012:180)

Dalam implementasi program nasional e-KTP dimana melibatkan banyak aktor, rawan akan terjadinya ketidakjelasan instruksi atau bahkan menyimpang dari instruksi awal. Ketidakjelasan yang terjadi dalam komunikasi kebijakan biasanya disebabkan karena kompleksitas kebijakan

publik, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, dan sebagainya. Berikut akan dipaparkan mengenai dua sub indikator yang digunakan untuk menilai indikator kejelasan yang terdapat dalam program nasional e-KTP ini :

1) Kejelasan Instruksi Dan Petunjuk Implementasi Kebijakan/Program

Kepada Para Pelaksana

Instruksi serta petunjuk implementasi merupakan hal yang sangat penting ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan/program. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan/program tersebut. Dalam implementasi program nasional e-KTP juga terdapat instruksi dan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Adapun salah satu instruksi dalam program nasional e-KTP adalah instruksi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk memperpanjang pelaksanaan program nasional e-KTP hingga bulan April 2012. Hal ini dilakukan karena hingga akhir tahun 2011, jumlah wajib KTP di Provinsi Kota Makassar yang telah melakukan kegiatan perekaman e-KTP masih jauh dari target. Instruksi ini diumumkan kepada seluruh pelaksana.

Dalam implementasi program e-KTP, terdapat petunjuk mengenai tahap perekaman e-KTP. Tahap perekaman tersebut harus diketahui dan dipahami terutama oleh para tenaga operator e-KTP karena tenaga operator merupakan pelaksana teknis utama dalam program nasional e-KTP.

Instruksi serta petunjuk implementasi dalam program nasional e-KTP telah tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh tenaga operator sehingga dapat menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Fleksibilitas Para Pelaksana Dalam Melaksanakan Program Nasional

Sub indikator selanjutnya yang digunakan untuk menilai indikator kejelasan dalam dimensi komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan adalah fleksibilitas para pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah keleluasaan para pelaksana dalam melakukan tugasnya. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program, terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang tercantum dalam peraturan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam implementasi program nasional e-KTP banyak terjadi kesalahan dalam identitas penduduk seperti kesalahan dalam penulisan nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, agama dan sebagainya. Untuk mengubah identitas penduduk dalam hal agama, status perkawinan, golongan darah, penduduk tidak perlu memperbaikinya dengan mendatangi Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tetapi dapat langsung mengubahnya di Kelurahan dengan syarat penduduk tersebut harus membawa atau melampirkan bukti yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut benar adanya. Ketentuan ini berbeda ketika terdapat kesalahan dalam

penulisan nama, tanggal lahir, dan tahun lahir, penduduk harus memperbaiki dan mengubahnya terlebih dahulu dengan mendatangi Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan perubahan. Hal ini karena perubahan yang disebabkan oleh kesalahan dalam nama, tanggal lahir, dan tahun lahir dapat mengubah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

c. Konsistensi

Indikator selanjutnya untuk menilai dimensi komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan implementasi pelaksanaan adalah konsistensi. Sebuah kebijakan/program apabila ingin berjalan dengan efektif, maka perintah pelaksanaan harus bersifat konsisten. Konsisten sebagaimana yang dimaksud dalam indikator ini adalah peraturan-peraturan serta perintah pelaksanaan yang berasal dari pembuat kebijakan dilaksanakan hingga ke tingkat pelaksana secara seragam. Untuk melihat serta menilai konsistensi yang terjadi dalam implementasi program nasional e-KTP di Kota Makassar, dapat melihat 3 (tiga) sub indikator berikut :

1) Kesesuaian Perintah Implementasi Kebijakan/Program Dari Para Pembuat Kebijakan Kepada Para Pelaksana

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan/program harus memiliki kesesuaian antara apa yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh para pembuat kebijakan untuk disampaikan kepada para pelaksana. Dalam implementasi program nasional e-KTP, terlihat

beberapa inkonsistensi antara apa yang telah diputuskan dan diperintahkan oleh pembuat kebijakan dengan implementasi di lapangan. Di Kota Makassar , persyaratan (berkas) yang harus dilengkapi untuk melakukan kegiatan perekaman e-KTP adalah membawa surat undangan pemanggilan e-KTP, membawa fotocopy KTP Nasional yang masih aktif, serta membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) nasional. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Persyaratan untuk melakukan perekaman e-KTP adalah hanya membawa surat pemanggilan e-KTP dan KTP yang masih berlaku. Ketentuan tambahan yang terdapat di Kota Makassar merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Kota Makassar untuk melihat kesesuaian dan kebenaran data penduduk.

Selain itu, inkonsistensi juga terlihat dari proses rekrutmen tenaga operator e-KTP di Kota Makassar . Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syuhada selaku Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa penempatan tenaga operator diutamakan adalah orang yang berdomisili di sekitar wilayah Kelurahan. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu dan meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan program nasional e-KTP.

- 2) Adanya Keseragaman Tujuan Kebijakan/Program Yang Dikomunikasikan Dengan Berbagai Sumber Informasi

Sub indikator terakhir digunakan untuk melihat konsistensi dari kebijakan/program adalah adanya keseragaman tujuan kebijakan/program yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam program nasional e-KTP yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas. Tujuan program nasional tersebut dikomunikasikan ke berbagai media baik cetak maupun elektronik dengan tujuan untuk tersampaikan ke kelompok sasaran yaitu masyarakat khususnya wajib KTP di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menyampaikan tujuan serta informasi mengenai program nasional e-KTP ini, Pemerintah baik Pemerintah tingkat pusat hingga Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota melakukan publikasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk antara lain melalui sosialisasi maupun di berbagai media seperti spanduk, banner, dan sebagainya,

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu penduduk Kota Makassar , terlihat bahwa tujuan dari dibuatnya program nasional e-KTP telah sampai kepada kelompok sasaran yaitu penduduk wajib KTP. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi keseragaman tujuan yang dikomunikasikan oleh Pemerintah melalui berbagai sumber informasi atau media publikasi seperti banner dan spanduk.

d. Nasihat Dan Bantuan Teknis Yang Diberikan

Dalam melaksanakan kebijakan/program, bantuan-bantuan teknis yang diberikan merupakan hal yang penting. Hal ini dilakukan untuk

menunjang pelaksanaan program nasional e-KTP. Demikian yang terjadi dengan pelaksanaan program nasional e-KTP. Dalam pelaksanaan program nasional e-KTP juga terdapat bantuan teknis yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan kepada instansi pelaksana. Adapun bantuan teknis yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah dalam bentuk pendampingan teknis yang terdapat di Kelurahan. Pendampingan teknis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan implementasi perekaman e-KTP berjalan dengan lancar.

Sucofindo merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang memenangkan tender untuk implementasi program nasional e-KTP ini. Konsorsium merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan program nasional e-KTP. Konsorsium diketuai oleh Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang terdiri dari beberapa perusahaan seperti PT. LAN, Sucofindo, Indosat, dan Quadra. Adapun masa kerja dari pendamping teknis atau pendamping kelurahan dalam implementasi e-KTP hanya lima bulan dan ketika masa perpanjangan e-KTP keberadaan pendamping kelurahan sudah tidak ada lagi,

Sesuai dengan *job description* yang ada, pendamping kelurahan bertugas melakukan pengecekan terhadap perangkat e-KTP setiap harinya.

Selain itu, jika terdapat kerusakan atau masalah dari perangkat e-KTP, pendamping kelurahan yang menangani.

Sebagai pihak yang bertugas melakukan pengecekan terhadap perangkat e-KTP, pendamping kelurahan seharusnya memiliki kemampuan serta keahlian di bidang teknologi informasi akan tetapi pendamping kelurahan yang terdapat di Kota Makassar kurang menguasai IT 100%.

Sebagai tenaga yang bertugas secara teknis dalam pelaksanaan program nasional e-KTP, pendamping kelurahan yang dipersiapkan memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. Berdasarkan pemaparan serta pernyataan yang diutarakan oleh para informan dapat dikatakan bahwa pendampingan teknis di Kelurahan-Kelurahan merupakan bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menunjang pelaksanaan program nasional e-KTP. Seyogyanya, ketika bantuan teknis diberikan kepada instansi pelaksana sebelumnya telah dipersiapkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, pendamping kelurahan yang ada di Kota Makassar justru tidak menguasai IT secara 100%. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan program nasional e-KTP di Kota Makassar .

e. Adanya Berbagai Sanksi Baik Positif Maupun Negatif

Indikator terakhir yang digunakan untuk menilai implementasi kebijakan/program dilihat dari dimensi komunikasi antar organisasi dan

kegiatan implementasi kebijakan adalah adanya sanksi baik yang bersifat positif maupun negatif. Implementasi sebuah kebijakan/program dapat berjalan dengan lancar, apabila terdapat sanksi baik sanksi yang bersifat membangun maupun sanksi yang bersifat negatif. Hal ini karena sanksi bersifat mengikat dan memaksa. Dalam pelaksanaan program nasional e-KTP, tidak ada sanksi



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembuatan E-KTP pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar adalah Penduduk wajib KTP mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai jadwal, menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja pelayanan dan minta nomor antrian, Wajib KTP menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk pelayanan verifikasi biodata penduduk, Petugas operator memanggil nomor antrian penduduk dan melakukan verifikasi dengan urutan pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris, Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP elektronik pada surat panggilan penduduk yang dijadikan tanda bukti pengambilan KTP elektronik.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan perekaman data sesuai dengan tahap-tahap yang standar, dilakukan dengan tertib oleh masyarakat

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Makassar adalah dibutuhkannya sistem yang mengolah

data kependudukan, diperlukannya basis data yang dapat diintegrasikan secara nasional melalui internet, SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan di tingkat penyelenggara.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa hal yang sering mengganggu pelaksanaan SIAK adalah masalah jaringan internet yang sering ngadat, jaringan lambat sehingga pelaksanaan SIAK tidak maksimal.

B. Saran

1. Perlu pelatihan bagi tenaga operator untuk meningkatkan kemampuan mereka
2. Perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap database kependudukan yang didapat dari kegiatan pemutakhiran penduduk
3. Perlu memperbanyak pamlet untuk sosialisasi mekanisme pengurusan E-KTP dan pemutakhiran data

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Widjaja, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Akib, Haedar, 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar
- Amin Ibrahim, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Bagung Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana. Jakarta . 2013
- Basri Muhammad, *Budaya Organisasi dan Pelayanan Publik*
- Buse, K., 2009, *Making Health Policy: Understanding Public Health*, Second Edition, London: Open University Press Mc Graw Hill Education
- Ibrahim Amin, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, 2008
- Jogianto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Andi: Yogyakarta. 2007
- Kamus besar Bahasa Indonesia, 1996.
- Ladjamudin, bin Al-Bahra, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Edisi Pertama – Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu, 2005
- Norman Enger, L, *Standar Manajemen untuk Pengembangan Sistem Informasi*, AMACOM, Jakarta, 1997
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Ratminto & Winarsih.S.Atik..*Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012
- Santosa Pandji, *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama, Bandung. 2012
- Simbolon Maringan Marsy, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Jakarta . 2006
- Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2010

- Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif R & D, Bandung: Alfabeta. 2013)
- Sugiyono.. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supriyanto. Sistem Informasi Administrasi Data Kependudukan Pada Kantor Kelurahan Desa Demangan Kabupaten Boyolali. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 2015
- Syafiie Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset &YPAPI. Yogyakarta, 2003
- Toha, Miftah. Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2005
- Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung. Sinar Baru, 2008
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan. Menkumham Jakarta
- Wahyu Ramdani, Ilmu Sosial Dasar, Pustaka Setia, Jakarta 2007
- Wilkinson JW. Sistem Akutansi dan Informasi, alih bahasa Marianus Sinaga, Edisi 2 Jakarta Erlangga. 1990
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Cetakan Kedua, Yogyakarta: CAPS. 2012

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tampak Depan



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tampak samping



Wawancara dengan Responden yang sedang mengurus E-KTP



Wawancara dengan kepala seksi data kependudukan



Wawancara dengan kepala seksi data kependudukan



Wawancara dengan kepala seksi data kependudukan



Wawancara dengan Petugas SIAK



Mengantri menunggu panggilan untuk mengambil kartu



Pengisian formulir F1.07



Proses Pendaftaran untuk foto E-KTP



Antrian untuk Foto E-KTP



Proses Pemotretan



Perekaman Sidik jari



Perekaman tanda tangan



Perekaman retina mata



Proses Pengurusan E-KTP Selesai